



KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 1307d/SK/II.803/KP/2019

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa arsip yang diciptakan oleh Unit Pencipta Arsip di lingkungan Institut Teknologi Bandung merupakan bukti otentik kinerja Institut Teknologi Bandung;
b. bahwa fungsi arsip begitu penting, maka keberadaan arsip di lingkungan Institut Teknologi Bandung perlu dikelola secara baik dan harus tetap terjamin dan terjaga keamanannya;
c. bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip yang baik, dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Sistem Infomasi Kearsipan;
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/II.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 016/PER/II.A/KU/2015 perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/II.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Institut Teknologi Bandung, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini bertugas sebagai berikut :
a. Analisis sistem yang berjalan.
b. Identifikasi efektifitas fitur dan struktur system.
c. Mengembangkan konten dan merubah struktur system.
d. Mengubah *user interface*.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni, dan Komunikasi melalui Direktur Administrasi Umum Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT

: Standar biaya untuk pembayaran ini mengacu pada Standar Biaya Khusus pada SK Rektor nomor 016/PER/11.A/KU/2015 perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPP) Institut Teknologi Bandung.

KELIMA

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 2019
a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan
Organisasi,



Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjamin Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Ketua BPUDL;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala/Ketua Lembaga;
10. Para Kepala UPT;
11. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor ITB
Nomor : 1307d/SK/II.B03/KP/2019
Tanggal : 1 Oktober 2019

TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Pegarah : Rektor
- Narasumber : 1. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni, dan Komunikasi
2. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi
- Ketua : Dra. Binarti Dyah Pertiwi, M.H.
- Koordinator Konten Sistem dan Struktur Kearsipan Anggota : Sandi Ruswandi, S.T., M.M.
- : 1. Uruqul Nadhif Dzakiy, S.Si., M.T.,
2. Tri Yulianto, A.Md.
3. Erry Trina Pradisha, A.Md.
4. Iwan Setiadi
- Koordinator Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Anggota : Mugi Sugiarto, S.Si., MAB.
- : 1. Pelita Fajarhati, ST.
2. Ario Sutomo, S.Kom., MT.
3. Wahyuna Tunggal Rahayu, S.Kom.
4. Wijaya Kusuma, S.Sn.

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan



Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Struktur Kearsipan, MS

NIP. 195904181983032001

[Handwritten signature]